



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DARWIS Alias BUYONG Bin Alm. M. YUSUF;
2. Tempat Lahir : Simpang Deli Kilang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 5 Juli 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gampong Desa krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 4 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan 16 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 11/Pen.Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.B/2019/PN Skm, tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.11/Pid.B/2019/PN Skm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS Alias BUYONG Bin Alm. M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dengan sengaja melakukan penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIS Alias BUYONG Bin Alm. M. YUSUF berupa pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja laki-laki warna coklat dengan motif batik;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban AFFANDI
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-04/SKM/01/2019 tertanggal 16 Januari 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DARWIS Alias BUYONG Bin Alm. M.YUSUF pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 sekira Pkl.11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Warung Kopi AJO di Gampong (Desa) Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan*" terhadap saksi korban AFFANDI Bin Alm. SULAIMAN, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018 sekira Pkl.09.00 WIB terdakwa DARWIS sedang dirumah hendak pergi membeli perkakas mobil di daerah Gampong (Desa) Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Setelah berkeliling mencari perkakas mobil di beberapa tempat dan tidak ada, sehingga terdakwa DARWIS memutar haluan tepat didepan rumah saksi korban AFFANDI. Selanjutnya terdakwa DARWIS melihat saksi korban AFFANDI sedang keluar rumah dan berjalan kaki dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa menyapa saksi korban AFFANDI sebanyak 2 (dua) kali, namun tak ada jawaban dari saksi korban. Selanjutnya terdakwa berteriak "Hallo Perubahan" dan spontan saksi korban menjawab "asai ka kupinah aneuk kah ka seunang hate loen (sudah saya pindahkan anak kamu sudah senang hati saya)". kemudian terdakwa langsung pulang kerumah meninggalkan saksi korban AFFANDI. Sesampainya dirumah, terdakwa lupa kalau ingin membeli paku, sehingga kemudian terdakwa DARWIS pergi lagi untuk membeli paku. Saat melintas didepan warung kopi AJO, terdakwa melihat saksi korban AFFANDI sedang duduk didalam warung tersebut. Teringat dengan perkataan saksi korban AFFANDI, menimbulkan emosi pada terdakwa DARWIS, sehingga terdakwa DARWIS langsung turun dari kendaraan dan menghampiri saksi korban AFFANDI. Kemudian terdakwa berkata "nyoe pat lagoe kah tapeut tepat masalah beuno pukapeugah kah beuno keu aneuk loen (ini rupanya kamu, kita selesaikan masalah tadi apa yang kamu bilang untuk anak saya)" lalu saksi korban menjawab "pu pu ? (apa apa ?)". terdakwa yang marah lalu mencekik leher belakang saksi korban AFFANDI dan menarik kerah baju saksi korban AFFANDI kearah luar warung kopi AJO sehingga menyebabkan memar pada leher bagian belakang saksi korban AFFANDI. Perbuatan terdakwa DARWIS tersebut disaksikan oleh saksi MALIK RIDWAN Bin BURHANUDDIN dan saksi CEPET Bin WARSO yang saat sebelum kejadian sedang duduk ngopi bersama saksi korban AFFANDI. Setelah penganiayaan tersebut, terdakwa DARWIS langsung pergi meninggalkan saksi korban AFFANDI

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Nomor : 0101/1615/PKM-AB/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. SIHAR POLMA SARAGIH Nip.19800403 201503 1 002 selaku dokter pada Puskesmas Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya telah melakukan pemeriksaan fisik dengan kesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama AFFANDI umur 60 Tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran $\pm 2 \times 4$ cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Affandi Bin Alm. Sulaiman;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi hendak menuju ke warung kopi lalu diperjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “halo perubahan” lalu pada saat itu Saksi membalas dengan mengatakan “sudah saya pindahkan anak kamu gara – gara Politik” setelah itu sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi sedang berada di warung kopi tersebut bersama dengan saksi Malik tiba – tiba dari arah belakang datang Terdakwa dan langsung menarik kerah baju Saksi dan Terdakwa menyeret Saksi sampai keluar warung kopi ;
- Bahwa ketika di luar warung kopi Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan masuk kembali ke warung kopi dan pada saat itu Saksi langsung berlari kearah belakang untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi adalah gara – gara beda pilihan Politik waktu pemilihan Bupati di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengalami luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 2 x 4 cm, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 0101/1615/PKM-AB/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada



tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Affandi Bin Alm. Sulaiman tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Malik Ridwan Bin Burhanuddin;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Affandi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada Saksi Affandi jarak Saksi sekira 50 cm dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang duduk ngopi bersama dengan Saksi Affandi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Affandi dengan cara Terdakwa datang dari arah belakang Saksi Affandi lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi Affandi lalu Terdakwa menyeret Saksi Affandi keluar dari warung kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi akan tetapi Saksi Affandi tidak kembali lagi ke warung kopi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Affandi;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Affandi, Saksi Affandi mengalami luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 2 x 4 cm, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 0101/1615/PKM-AB/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Malik Ridwan Bin Burhanuddin tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Cepet Bin Alm. Warso;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Affandi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada Saksi Affandi jarak Saksi sekira 50 cm dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang duduk ngopi bersama dengan Saksi Affandi dan saksi Malik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Affandi dengan cara Terdakwa datang dari arah belakang Saksi Affandi lalu Terdakwa menarik kerah baju Saksi Affandi lalu Terdakwa menyeret Saksi Affandi keluar dari warung kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi akan tetapi Saksi Affandi tidak kembali lagi ke warung kopi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Affandi;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Affandi, Saksi Affandi mengalami luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 2 x 4 cm, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 0101/1615/PKM-AB/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Cepet Bin Alm. Warso tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Satria pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Gagak Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa pergi menuju Alue Bilie ingin membeli alat mobil akan tetapi dikarenakan tidak ada lalu Terdakwa memutar balik mobil yang Terdakwa kendarai pas di depan rumah Saksi Affandi yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Affandi sedang berjalan lalu Terdakwa menegur Saksi Affandi



sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi Affandi tidak menghiraukannya lalu Terdakwa pada saat itu mengatakan “halo perubahan” lalu Saksi Affandi menjawab dengan mengatakan “sudah saya pindahkan anak kamu sudah senang hati saya” mendengar hal tersebut Terdakwa sempat emosi akan tetapi Terdakwa tetap berjalan dan pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya dirumah dikarenakan merasa tidak puas Terdakwa kembali lagi ke Alue Bilie dan pada saat di sebuah warung kopi Terdakwa melihat Saksi Affandi sedang minum kopi bersama temannya yang Terdakwa tidak ketahui lalu Terdakwa masuk ke warung kopi tersebut dan Terdakwa dari arah belakang langsung menarik kerah baju Saksi Affandi sambil mengatakan “kita selesaikan masalah kita tadi, kamu bilang apa untuk anak saya” lalu Saksi Affandi membalas dengan mengatakan “apa – apa” lalu Terdakwa menyeret Terdakwa ke luar warung kopi dan sesampainya diluar dikarenakan Saksi Affandi tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Affandi dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa penyebab permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Affandi adalah masalah perbedaan pilihan pada saat pemilihan Bupati di Kabupaten Nagan Raya dan yang menang pada saat itu adalah pilihan Bupati dari Saksi Affandi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Affandi dan sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi Affandi;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Affandi, Saksi Affandi mengalami luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 2 x 4 cm, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 0101/1615/PKM-AB/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum 0101/1615/PKM-AB/VIII/2018 tanggal 19 Nopember 2018 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 2 x 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Affandipada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Affandi hendak menuju ke warung kopi lalu diperjalanan saksi Affandi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “halo perubahan” lalu pada saat itu Saksi Affandi membalas dengan mengatakan “sudah saya pindahkan anak kamu gara – gara Politik” setelah itu sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Affandi sedang berada di warung kopi tersebut bersama dengan saksi Malik dan Saksi Cepet tiba – tiba dari arah belakang datang Terdakwa dan langsung menari kerah baju Saksi Affandi sambil mengatakan “kita selesaikan masalah kita tadi, kamu bilang apa untuk anak saya” lalu Saksi Affandi membalas dengan mengatakan “apa – apa” lalu Terdakwa menyeret Terdakwa ke luar warung kopi dan sesampainya diluar dikarenakan Saksi Affandi tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Affandi dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa penyebab permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Affandi adalah maslaah perbedaan pilihan pada saat pemilihan Bupati di Kabupaten Nagan Raya dan yang menang pada saat itu adalah pilihan Bupati dari Saksi Affandi;
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Affandi, Saksi Affandi mengalami luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 2 x 4 cm, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 0101/1615/PKM-AB/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Affandi dan sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi Affandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan



melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Darwis Alias Buyong Bin Alm. M. Yusuf orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan”. Menurut doktrin hukum, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut ayat (4) dari Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Affandi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dimana penganiayaan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi Affandi hendak menuju ke warung kopi lalu diperjalanan saksi Affandi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “halo perubahan” lalu pada saat itu Saksi Affandi membalas dengan mengatakan “sudah saya pindahkan anak kamu gara – gara Politik” setelah itu sekira pukul 11.00 Wib ketika Saksi Affandi sedang berada di warung kopi tersebut bersama dengan saksi Malik dan Saksi Cepet tiba – tiba dari arah belakang datang Terdakwa dan langsung menarik kerah baju Saksi Affandi sambil mengatakan “kita selesaikan masalah kita tadi, kamu bilang apa untuk anak saya” lalu Saksi Affandi membalas dengan mengatakan “apa – apa” lalu Terdakwa menyeret Terdakwa ke luar warung kopi dan sesampainya diluar dikarenakan Saksi Affandi tidak melakukan perlawanan lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Affandi dan langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa penyebab permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Affandi adalah masalah perbedaan pilihan pada saat pemilihan Bupati di Kabupaten Nagan Raya dan yang menang pada saat itu adalah pilihan Bupati dari Saksi Affandi dan akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Affandi, Saksi Affandi mengalami luka memar pada leher bagian belakang dengan ukuran 2 x 4 cm, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 0101/1615/PKM-AB/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sihar Polma Saragih;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, terbukti perbuatan Terdakwa kepada Saksi Affandi telah mengakibatkan rasa sakit pada diri Saksi Affandi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga

Halaman 10 dari 12 Putusan No.11/ Pid.B/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Affandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;
- Antara Terdakwa dan Saksi Affandi telah dilakukan perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwis Alias Buyong Bin Alm. M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)